


REKONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI  
GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PENETAPAN  
TERSANGKA TINDAK PIDANA TERBUKTI TIDAK  
BERSALAH YANG BERKEADILAN

D I S E R T A S I

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)  
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh:

Dany Rimawan  
NIM: 20730362

PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2025

**REKONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI  
GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PENETAPAN  
TERSANGKA TINDAK PIDANA TERBUKTI TIDAK  
BERSALAH YANG BERKEADILAN**

**D I S E R T A S I**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)  
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh:

**Dany Rimawan**  
NIM: 20730362

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2025**



**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**


Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada:

---

**Nama**

**Tanda Tangan**

**Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc**  
Rektor Universitas Borobudur



**Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM**  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Borobudur





**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KOMISI PEMBIMBING DISERTASI**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Judul : REKONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERBUKTI TIDAK BERSALAH YANG BERKEADILAN**


Disusun Oleh Mahasiswa:

Nama : Dany Rimawan  
NIM : 20730362  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H, M.M  
Promotor

  
10/25  
09

Dr. Azis Budianto, S.H., MS.  
Ko-Promotor

Mengetahui,


  
05/25  
09

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H, M.M  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERBAIKAN DISERTASI TETUTUP**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Dany Rimawan  
NIM: 20730362

NO	PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthes, M.Sc		15/09/25
2.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM		10/09/25
3.	Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH, MH		16/09/25
4.	Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH		16/09/25
5.	Dr. Muhammad Junaidi, SHI, MH		27/09/25
6	Dr. Azis Budianto, SH, MS		27/09/25



**LEMBAR PERSETUJUAN  
PERBAIKAN DISERTASI TETUTUP  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Dany Rimawan**  
NIM: 20730362

NO	PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc		15/09/25
2.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM		10/09/25
3.	Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH, MH		16/09/25
4.	Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH		16/09/2025
5.	Dr. Muhammad Junaidi, SHI, MH		
6	Dr. Azis Budianto, SH, MS		05/10/25

## RIWAYAT HIDUP



**DANY RIMAWAN**, Lahir Malang Jawa Timur, tanggal 19-04-1982. Putra dari Pasangan Bapak Almarhum Soenarimo dengan Ibu Listutik, Spd. Selanjutnya menikah dengan Sabrin Putri Perdana kemudian dikuriani dua orang Putra yaitu Akhtar Prayata Alvaro Rimawan (SD) dan Nadhif Pramatya Zaviero (SD). **Pendidikan yang telah ditempuh:** SDN Kepanjen VII Kabupaten Malang lulus pada tahun 1994, SLTPN 4 Kepanjen Kabupaten Malang lulus pada tahun 1997, SMU Negeri 1 Kepanjen Kabupaten Malang lulus pada tahun 2000, Akademi Kepolisian

Negara Republik Indonesia,lulus pada tahun 2007, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK lulus pada tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Galuh Kabupaten Ciamis lulus pada tahun 2009, Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia *School Of Management* lulus pada tahun 2013, Magister Hukum Universitas Indonesia lulus pada tahun 2017. Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur 2020/2021 hingga saat ini.

Pekerjaan saat ini Perwira Menengah pada Institusi Polri, dengan Jabatan Analis Kebijakan Pertama RO SDM Polda Metro Jaya (dalam rangka Dik. Sesko/Sespimmen TA 2023) pernah meraih Penghargaan Tanda Kehormatan; Satyalancana Pengabdian 8 Tahun 2016.

Karya Ilmiah yang dipublikasikan secara Internasional antara lain dengan judul : *Philosophical Aspects of Legal Discovery (Rechtsviding) in the Testing of Law by the Constitutional Court of The Republic of Indonesia Journal of Law, Policy and Globalization ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.115, 2021. Juridical Analysis of Law of Notary Position and The Notary Code of Conduct Related to Agreements Cooperation Between Banks and Notaries. Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia* <http://dx.doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320031>

## ABSTRAK

Dany Rimawan, "Rekonstruksi Hukum Pemberian Kompensasi Ganti Rugi Terhadap Korban Penetapan Tersangka Suatu Tindak Pidana Terbukti Tidak Bersalah Yang Berkeadilan", Disertasi ini dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM, selaku Promotor dan Dr. H. Azis Budianto, SH.MS, selaku Ko. Promotor.

Setiap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana secara normatif wajib diberikan perlindungan hukum sesuai asas legalitas, di dalam hal guna ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Kegagalan dalam penetapan tersangka yang terbukti tidak bersalah melalui putusan Pra-Peradilan maka berdasarkan KUHAP Pasal 95, berakibat adanya pemberian ganti rugi.

Permasalahannya; Mengapa Asas Perlindungan Hukum wajib diberikan terhadap pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan untuk penetapan sebagai tersangka? Bagaimana proses upaya hukum melalui praperadilan untuk menentukan sahnya penetapan tersangka? Bagaimana Rekonstruksi hukum pemberian kompensasi ganti rugi terhadap tersangka tindak pidana terbukti tidak bersalah yang berkeadilan. Metodologi Penelitian, dilakukan melalui penelitian normatif dan empiris. Teori dipergunakan; Teori Teori Negara Hukum, Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*), Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Praperadilan.

Hasil Penelitiannya: Asas Perlindungan Hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan untuk penetapan sebagai tersangka filosofinya berdasarkan normatif konstitusional dan aspek kemanusiaan dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memperjelas bahwa Negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas perlindungan dari ancaman, bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, di hadapan hukum. Asas perlindungan hukum berdasarkan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa; seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas tersebut dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Proses upaya hukum melalui praperadilan untuk menentukan sahnya penetapan tersangka, berdasarkan Pasal 77 KUHAP, penerapan asas praduga tak bersalah pada proses penyidikan, sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana atau integrated criminal justice system, merupakan proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga, disangka serta didakwa sejak proses penyidikan hingga sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidaknya. Kegagalan penyidikan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana menjadi Tersangka, seharusnya harus berdasarkan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP sesuai asas presumption of innocence. Jika hal tersebut tidak sesuai, maka Tersangka akan melakukan upaya hukum gugatan Pra-Peradilan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Rekonstruksi hukum pemberian kompensasi ganti rugi terhadap pihak yang terbukti tidak bersalah dalam penetapan tersangka suatu tindak pidana, diatur berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 95, bahwa; Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Seorang tersangka yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dinyatakan tidak bersalah memperoleh hak perlindungan hukum untuk memperoleh ganti rugi. Akan tetapi, hingga saat ini peraturan perundang-undangan tidak mengatur memberikan otorisasi secara otomatis kepada Hakim untuk menetapkan nilai ganti kerugiannya.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi hukum, Pemberian ganti rugi